

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
OKNUM TNI KEPADA WARGA SIPIL**

(Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018)

SKRIPSI

O L E H:

**BAGUS PRANTIARTO
NPM: 15.840.0049**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
OKNUM TNI KEPADA WARGA SIPIL**

(Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018)

SKRIPSI

OLEH:

**BAGUS PRANTIARTO
NPM: 15.840.0049**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JudulSkripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan oleh
Oknum TNI kepada Warga Sipil (Studi putusan: Nomor
42-k/PM.1-02/AD/IV/2018)
Nama : BAGUS PRANTIARTO
NPM : 15.840.0049
Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH

Sri Hidayani, SH, M.Hum



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

TanggalLulus : 05 April 2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Febuari 2019

BAGUS PRANTIARTO
NPM: 15.840.0049

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
OKNUM TNI KEPADA WARGA SIPIL
(Studi Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018)

Oleh:
BAGUS PRANTIARTO
NPM: 15.840.0049

Tindak pidana yang dilakukan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi contoh shari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil, bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil.

Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen putusan pengadilan militer medan dan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, yang dilakukan pada Pengadilan Militer Medan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil yaitu, sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa. Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018 penyebab para pelaku melakukan penganiayaan karena diremehkan oleh para korban. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umumnya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan Khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya. Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga sipil dapat dikenakan Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil dapat dilakukan dengan cara penanaman oleh atasan terhadap para anggota prajurit agar tidak cepat terpancing emosi apabila terjadi perseteruan di jalan atau diluar lingkungan TNI bertemukan dengan warga sipil karnah akan menyebabkan tercorengnya citra TNI, dan seharusnya tetap bisa menahan diri tidak mudah emosi agar tetap tenang agar kondisi tetap kondusif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Oknum TNI

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS BY THE NOVEMBER OF THE
TNI TO CIVILIANS

(Study of Decision Number: 42-K / PM.1-02 / AD / IV / 2018)

by:

BAGUS PRANTIARTO

NPM: 15.840.0049

Criminal acts carried out by a member of the Indonesian Armed Forces (TNI) to civilians and resulted in civilians (victims) experiencing physical injury losses or material or formal losses in this case are very unfortunate because the TNI members should be examples of shari tauladan to civilians rather than become a poor example with his behavior that makes or tarnishes the image of the TNI because his behavior is not praiseworthy to commit criminal acts of mistreatment of civilians will be subject to strict sanctions by superiors (ANKUM) and the process will enter into Law No. 31 of 1997 concerning the court What if the military proves that the TNI has committed a criminal act in the process of resolving military cases in Indonesia.

The problems in this study are the factors that cause criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians, how the process of resolving persecution cases within the Army and how efforts can be made to overcome the occurrence of criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians.

The research method used is library research, namely research carried out based on reading materials, by reading books, laws, journals and opinions from scientific and legal experts who are scientifically related to problems discussed in writing this essay. Field studies (Field Research), namely research conducted directly on the object. Hold data collection by obtaining data, information and information from relevant agencies, carried out at the Medan Military Court.

Factors causing criminal acts of abuse by TNI personnel to civilians, namely, the attitude of soldiers who are still apathetic feel that they are different from ordinary civilians. In Decision Number: 42-K / PM.1-02 / AD / IV / 2018 the causes of the perpetrators of torture were underestimated by the victims. The process of resolving persecution cases within the Indonesian Army is generally carried out through military courts, considering that the TNI has a special court that is different from civilians or state officials, the police, or others. Basically this has been determined as stipulated in Article 9 paragraph (1) of Law No.31 of 1997 concerning military justice. TNI members who beat people can be charged Efforts that can be taken to deal with criminal acts of torture by TNI personnel to civilians can be carried out by way of supervision of members of the soldiers so that they are not provoked if there is a dispute on the street or outside the TNI with defunct civilians it will cause the image of the TNI to be tarnished, and it should still be able to refrain from remaining calm so that conditions remain conducive.

Keywords: Crime, Persecution, TNI Persons

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah subhana wataala yang saya masih biar dilancarkan dimudahkan dalam penulisan skripsi ini dan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SWT, kita masih diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada warga sipil (Studi Putusan nomor 42-K/PM.I-02/AD/IV/2018)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta ALM, SUPRANYOTO sebagai contoh seorang laki-laki yang kuat hebat yang tak tahu apa itu namanya keluhan lelah dalam mencari rezeki buat anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan agar lebih baik dari pada darinya ayah, jadi laki-laki yang kuat jangan mengeluh harus usaha dan berdoa karena tidak ada yang tidak mungkin Allah bersama kita, terima kasih buat yang ayah sudah dijannahfirdaus penulis tidak bisa balas maafin penulis, dan surga nyata saya mama saya tersayang SITI MONTIAR PRANSISKA SAGALA sebagai bidadari surga madrasah pertama yang Allah kirim ke bumi buat penulis yang selalu mengajarkan berbuat baik dan giat belajar agar menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain semoga Allah hadikan jannahfirdaus, dan kepada kakak saya VERA AING LIA WATY dan adik saya INDAH LAWDYAH yang selalu memberikan support dukungan dalam penulisan

skripsi saya semoga saya bisa seperti yang mereka harapkan dan berguna buat agama dan keluarga.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus menjadi Pembimbing I Penulis,
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, sebagai Dosen dan orang tua saya dikampus yang selalu membantu menyupport, mengarahkan menyelesaikan penulisan skripsi dan sekaligus Pembimbing II Penulis
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku sekretaris seminar outline penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Keluaraga kedua penulis selama penulis dikampus sebut saja NAGA MERAH yang terdiri dari : Karen, Agung nusa pratidina, Fajar siddik, Sayyed faturrahman al hafsi dan Muhammad tomi tariga. yang tidak

berkontribusi dalam penulisan skripsi saya tapi tanpa mereka saya tak akan jadi.

9. Teman teman team skripsi bolo bolo : Aida Fauzia Nur, Rizki Aulia Lubis, Ulfa Herlina Waty Lubis, Dessy Sirait, Ridho Al Hasmi, Anggung Poso Siregar, Raditya Fauzi Anggara.

10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Februari 2019
Penulis,

Bagus Prantiarto

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Hipotesis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Pengertian TNI	22
C. Pengertian Penganiayaan	24
D. Pengertian Warga Sipil	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian	30
1. Waktu Penelitian	30
2. Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	32

BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	A.	Hasil Penelitian	34
		1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan Oleh oknum TNI kepada warga sipil	34
		2. Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Didalam Lingkungan TNI AD	37
		3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyaniayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil	39
	B.	Hasil Pembahasan	40
		1. Pertimbangan Hakim Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Warga Sipil Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018	40
		2. Sanksi dan Hukuman Oknum TNI Yang Melakukan Penganiayaan Kepada Warga Sipil Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.01-02/AD/1V/2018	46
		3. Analisis Kasus	53
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN	63
	A.	Simpulan	63
	B.	Saran	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk. Mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga Bersamaan kedudukannya dimuka hukum¹.

Hukum adalah suatu peraturan, ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Didalam hukum mengandung 4 (Empat) unsur hukum antara lain:²

1. Mengatur tingkah laku manusia.
2. Dibuat oleh lembaga yang berwenang
3. Bersifat memaksa
4. Memiliki sanksi yang tegas

Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ketertiban dunia yg berdasarkan

¹Nurhasa syamhadi jaya, skripsi,*tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oknum TNI AD*,Makassar, universitas hasanuddin makassar, 2013, hlm. 1

²Syafriandi zulhidam siregar,skripsi,*tinjauan yuridis terhadap implementasi hak pekerja harian lepas pada jasa konstruksi*, Medan,UMA, 2018, hlm 1

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumberdaya manusia yang mandiri dan berkualitas³.

Tentara nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keperajuritan menjadi benteng bertahanan bangsa dan menjaga kedaulatan suatu Negara, yang dalam pengertian umum tentara nasional ialah seseorang yang terpilih khusus dan sudah siap mental fisik jasmani maupun rohani untuk menjadi benteng bertahanan dinegara republik Indonesia dan ada beberapa kesatuan didalamnya yang bertugas di berbagai sisi penjuru atau tempat diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,⁴ yang dipimpin oleh seorang panglima TNI, sedangkan masing- masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan. Jabatan tertinggi di tentara nasional indonesia Panglima tentara nasional indonesia, yang biasanya dijabat oleh jenderal berbintang empat yang saat ini dipimpin oleh marsekal TNI Hadi Tjahjanto,

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karenanya, segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 30 ditegaskan bahwa tugas tentara nasional indonesia (TNI) selaku alat negara adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedudukan

³Nurhasa Syamhadi, *Loc Cit*, hlm.7

⁴Subur pramono, skripsi, *peran auditor militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm.1

TNI ditempatkan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara, tentara nasional indonesia TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan dan memelihara serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer indonesia TNI dan berasas pokok dari Hukum Nasional Indonesia. Oleh karenanya, Hukum Militer di Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber, dan cakupan yang sejalan dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan substansi Hukum Nasional.

Menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang –undangan. Adapun militer yang telah yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga berperan serta dalam perbangunan nasional dan tunduk pada dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu kibat Undang-Undang hukum peraturan disiplin militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

TNI sebagaimana yang sudah ada didalam Undang-Undang memiliki peran, fungsi dan tugas sebagaimana yang dimaksud:

a. Peran TNI adalah:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

b. Fungsi TNI adalah :

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

c. Tugas TNI adalah :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. Mengatasi aksi terorisme.
4. Mengamankan wilayah perbatasan.
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan⁵.

⁵[Http://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html](http://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html), diakses pada hari senin, pukul 13:04 wib

Peradilan militer sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah mahkama agung republik Indonesia, mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau orang yang dipersamakan dengan prajurit, menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana dan mengadili perkara koneksitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), semuanya diadili di peradilan Militer.

Penataan peradilan kita sekarang masih didasarkan pada ideologi liberal-individual. Oleh karenanya, reformasi peradilan militer sebaiknya dilakukan dengan cukup mendasar, karena memang itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi peradilan militer yang dimaksud mencakup reformasi substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta kesadaran dan budaya hukum. Dengan demikian keberadaan peradilan militer di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, meningkatkan kesadaran hukum ,serta memberikan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga pembangunan dapat berjalan lancar⁶.

⁶Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 7

Peradilan militer sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit , menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana dan mengadili perkara koneksitas. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yg tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan mahkamah agung. Penegasan kebijakan satu atap (*one roof system*) sejak amandemen undang undang nomor 14 tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999, kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur denagan ketentuan khusus, yaitu Hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.⁷

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi kitab undang-undang hukum

⁷*Ibid*, hlm.8

pidana militer (selanjutnya disebut KUHDH), kitab Undang-Undang hukum disiplin militer (KUHDH) peraturan militer dan peraturan-peraturan lainnya. peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI, baik tamtama, bintara, maupun perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam pasal 100 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik yang dimaksud disini adalah⁸.

1. Atasan yang berhak menghukum
2. Polisi militer
3. Oditurat
4. Penyidik pembantu
5. Provos tentara nasional indonesia angkatan darat
6. Provos tentara nasional indonesia angkatan laut
7. Provos tentara nasional indonesia angkatan udara
8. Provos kepolisian negara republik indonesia

Dalam hal ini semisalnya terjadi tindak pidana yang dilakukan seorang anggota tentara nasional indonesia (TNI) kepada warga sipil dan mengakibatkan warga sipil (korban) mengalami kerugian luka fisik atau kerugian materil ataupun formil dalam hal ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota TNI menjadi

⁸Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

contoh shari tauladan kepada warga sipil bukan malah jadi contoh yang kurang baik dengan tingkah lakunya yang membuat atau mencoreng citra TNI karena tingkah lakunya yang kurang terpuji melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil akan dikenakan sanksi yang tegas oleh atasan (ANKUM) dan prosesnya akan masuk kedalam rana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan Militer apa bila terbukti oknum TNI yang melakukan tindakan kriminal proses penyelesaiannya perkara militer di Indonesia.

1. Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diruang lingkup peradilan militer.
3. Ankum, atau atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau perajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menuntut ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
4. Papera, atau perwira TNI yang berwenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang.
5. Penyidik TNI.
6. Laporan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah terjadinya tindak pidana⁹.

⁹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8ebd9262f8d/proses-hukum-jika-anggota-tni-memukul-warga> diakses pada hari senin, pukul 13:12 wib

7. Pengaduan, pemberita keterangan kepada pejabat yang berwenang untuk memindak menurut hukum seseorang yg sudah melakukan tindak pidana dan merugikan orang lain(korban).
8. Pengitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan barang bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan penuntut dan pemeriksaan sidang pengadilan.
9. Penahanan..
10. Penyerahan perkara.
11. Penutupan perkara, tindakan perwira menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer.
12. Tersangka, karnah perbuatanya berdasarkan bukti dan diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Terdakwa, seseorang yang dituntut, diadili dalam ruang lingkup peradilan militer.
14. Saksi, orang yang berguna untuk memberika ketengan guna kepentingan penyidik, penuntutan dalam suatu perkara pidana..
15. Keterangan ahli, keterangan yang diberikan seseorang yang sudah memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan didalam suatu perkara di dalam persidangan.
16. Penasehat hukum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, dalam hal memenuhi persyaratan untuk memberi bantuan hukum.
17. Terpidana, seseorang yang jelas sudah dinyatakan bersala dimuka pengadilan dan sudah diputus perkaranya dipengadilan inkrah.

18. Upaya hukum, mencoba melakukan membelaan atau banding ketingkat mahkama agung¹⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (Undang-Undang TNI) tindak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang menggunakan seragam atau tidak, sehingga dapat diartikan bahwa sekalipun anggota TNI tersebut tidak dalam menjalankan tugas ataupun tidak menggunakan seragam, tetap wajib untuk mematuhi ketentuan mengenai TNI.

Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 TNI yang menyatakan bahwa¹¹ :

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Kemudian, mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh TNI kepada warga sipil, hal ini masih menjadi perbincangan di kalangan umum apakah akan diproses di pengadilan militer, terkait dengan kemampuan dan independensi kedua peradilan tersebut dalam menangani perkara ketika anggota TNI menjadi tersangka atas suatu tindak pidana. Namun demikian, pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai berikut:

¹⁰.<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8ebd9262f8d/proses-hukum-jika-anggota-tni-memukul-warga> diakses pada hari senin, tanggal 21 desember 2018, pukul 13:12 wib

¹¹*Ibid*

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

(1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawaban atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Akan tetap diadili di pengadilan militer sesuai dengan yang diatur dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai pidana umum, tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (“KUHP”) akan tetapi diadili di pengadilan militer. Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap

warga dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Istilah peristiwa hukum kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum pidana atau tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*stratbaar feit*" yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diacampakan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Pengertian tentang kejahatan diantaranya berasal dari kata jahat, artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara khusus, tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis. Pertama, tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karna sifatnya khusus militer, contohnya tindak pidana desersi (pasal 87 KUHPM) adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh. Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan

lebih 4 hari pada waktu perang¹². Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan bagainya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.

Dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam jenis tindak pidana desersi yaitu:

1. Tindak pidana desersi murni diatur dalam 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.

Dan akan mendapatkan sanksi tambahan berupa penundaan pangkat, pencopotan jabatan, mutasi, kalau bisa sanksi pemecatan dan atau tidak boleh mengikuti pendidikan lanjutan.

Perbedaan dengan KUHD, dalam Undang-Undang ini terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan disiplin militer dengan pemberlakuan Undang-Undang ini, terutama pada posisi hakim disiplin yang tidak lagi dikenal dalam Undang-Undang, serta peran besar yang diberikan kepada posisi atasan yang berhak menghukum (ANKUM) terhadap pelaku pelanggaran disiplin militer.

Terdapat 3(tiga) jenis ankum yang dikenal dilingkungan TNI, yaitu sebagai berikut:

1. Ankum Berwenang Penuh

Ankum mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disiplin kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya.

¹²Arbi Sanit *Op Cit* hlm.45

2. Ankom Berwenang Terbatas

Ankom mempunyai wewenang untuk menjahtukan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap perwira.

3. Ankom Berwenang Sangat Terbatas

Ankom mempunyai wewenang untuk menjatuhkan disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap bintara dan tamtama yang berada dibawah komandonya.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan oleh Oknum TNI kepada Warga Sipil (Studi : Putusan Nomor 42-k / PM. 1-02/AD/1V/2018)** ”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hal-Hal apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Didalam Lingkungan TNI AD ?

3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyaniayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas.Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulagi terjadinya tindak pidana penyaniayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI Terhadap Warga Sipil. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi peranan, terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada Warga Sipil.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹³ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Hal-Hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil yaitu, sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa, dianggap remehnya prajurit TNI oleh warga sipil, serta pembawaan jiwa seorang prajurit TNI sebagaimana kita ketahui mereka dilatih dan ditempa dengan keras untuk menjaga pertahanan negara.
2. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umumnya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan Khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya. Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Anggota TNI yang

¹³Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012 hlm.38

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8ebd9262fd8/proses-hukum-jika-anggota-tni-memukul-warga,diaksepada](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8ebd9262fd8/proses-hukum-jika-anggota-tni-memukul-warga,diaksepada%20senin%20tanggal%2021%20desember%202018%20,12:37Wib) senin tanggal 21 desember 2018 ,12:37Wib

melakukan pemukulan terhadap warga dapat dikenakan Pasal 351 ayat

(1), ayat (2) atau ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

(4) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

(5) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun

(6) Jika perbuatan tersebut menyebabkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyaniayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil dapat dilakukan dengan cara peneranan oleh atasan terhadap para anggota prajurit agar tidak cepat terpancing emosi apabila terjadi perseteruan di jalan atau diluar lingkungan TNI bertemukan dengan warga sipil karnah akan menyebabkan tercorengnya citra TNI, dan seharusnya tetap bias menahan diri agar tetap tenang agar kondisi tetap kondusif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang sifatnya memaksa dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

1. Moeljotno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang larangan oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :
 - a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
 - b. Definisinya menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴
3. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidan oleh peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan pengertian

¹⁴<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, diakses pada hari senin, tanggal 27 April 2016 pukul 18.35 wib.

tindak pidana menurut vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang –Undang. Tindak pidana menurut vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari moeljatno.

4. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang –undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
5. J.E Jonkers, yang merumuskan¹⁵ peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*weederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
7. Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana menunjukan pengertian gerak gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang.¹⁶ Hal hal tersebut terdapat juga orang seseorang untuk tindak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya dia ,dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dai tidak berbuat , yang di

¹⁵<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1>, diakses pada Kamis tanggal 122 November 2018, pukul 11.00 WIB

¹⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas hukum pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 34

dalam undang undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan , ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

8. Menurut amir ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut
 - 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
 - 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
 - 3) Tidak ada alasan pembena¹⁷.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

Dari sejumlah definisi atau pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan perlakuannya, dimana perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya

¹⁷E.Y.Kanter dan.S.R.Stanturi,*Hukum pidana Militer di Indonesia*,Alumni AHM-PTHM,Jakarta,1981,hlm.26

dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

B. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya¹⁸. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi itu adalah terjadinya perbuatan desersi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm.55

membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdayaguna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun diluar dinas. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib dilingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidak tentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan¹⁹.

Pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan.

¹⁹*Ibid*, hlm.45

Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Pompe menyebut 2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh hukum pidana fiskal untuk delik-delik pajak.²⁰

C. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan diatur di dalam buku II, titel XX,(pasal 351-358), yang diacaram dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Undang- Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan” . dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu orang membawa akibat matinya orang, maka hukumannya dipemberat (Pasal 351 KUHP ayat 2,3,4 dan 5) yang bunyinya

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulanatau paling denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yag bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun

²⁰Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Bandung, 2004, hlm.1

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan .
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan Pasal 351 KUHP, R.sosilo dalam bukunya yang berjudul kibat Undang-Undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penyانياayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah ”sengaja merusak kesehatan orang”.

R.sosilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan²¹.

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng dan sebagainya
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menuruk dengan pisau dan lain lain.
4. Merusk kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkringat, dikuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dapat dikenakan hukuman hal ini dapat dimengerti sebab, jika tidak demikian, maka baru saja mengacukan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan.

²¹R.Soesilo, *Komentar aras KUHP*, Penerbit Politeia, Bogor, 1962, hlm, 23

Seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer, dipersoalkan seorang yang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rancangan lebih dalu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti sebagai percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351, dan dengan demikian orang itu tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini bagi penulis tidak memuaskan, dan penulis lebih suka apabila percobaan melakukan penganiayaan bisa dinyatakan tindak pidana. Tetapi apabila perbuatan itu hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain, namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada jaksa masih ada kesempatan penuh untuk tidak menuntut berdasar prinsip oportunitas.

Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak orang lain itu, tetapi karena menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka meskipun hanya mengaku mencoba melakukan percobaan penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenakan hukuman.²²

Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetapi luput. Bahkan apabila seorang juara tinjau, maka dapat dinyatakan orang itu melakukan tindak pidana mencoba menganiayaan berat, jadi dapat dihukum.

Menurut Yurisprudensi

Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud

²² M. Sudrajat Bassar, S.H. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 134

yang di perolehkan, seperti memukul anak dan lain-lain batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakuakn oleh orang tua anak itu atau gurunya.

Jadi kesimpulanya: untuk penganiayaan itu harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan.

Ada beberapa macam “penganiayaan” yaitu :²³

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) diacani dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau denda paling banyak 4500 rupiah. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja, misalnya seorang bapak dengan tangan memukul anaknya karena anak itu nakal. Ini pun sebetulnya sengaja menyebabkan rasa sakit, walaupun maksudnya baik tetap dianggap penganiayaan.
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Tindak pidana ini termaksud “kejahatan ringan”. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau perbutan tersebut tidak ada direncanakan terlebih dahulu, tidak menggunakan benda yang membahayakan nyawa dan kesehatan seorang dihukum karna bersala melakukan menganiayaan ringan. Diancam hukuman yaitu hukuman penjara paaling lama 3 bulan atau denda paling besar 4.500 rupiah.
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam pasal 353 KUHP. Diancam dengan hukuman penjara paling lam 4 tahun. Apabila perbuatan itu membawa akibat luka berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Apabila penganiayaan itu

²³ <http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/penganiayaan-makalah-hk-pidana.html>
diakses 6 Desember 2018 pukul 20:30 Wib

mengakibatkan matinya orang, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat diatur dalam pasal 354 KUHP, diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun.²⁴ Dalam penganiayaan ini, niat si perbuatan harus ditujukan pada “melukai berat” artinya luka itu harus dimaksud oleh si pembuat. Dan apabila perbuatan ini menyebabkan matinya orang itu, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP, diancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Apabila perbuatan ini menyebabkan kematian orangnya, hukumannya dinaikkan menjadi 15 tahun.
6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang diatur dalam pasal 356 KUHP.
7. Penyerangan / perkelahian diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal ini digunakan dalam hal terjadi suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua) yang akibatnya ada orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapakah dari orang itu yang telah melukai parah atau membunuh orang itu bila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan atau diketahui, siapa di antara orang-orang itu yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka terhadap orang itu, selain dituntut berdasarkan Pasal 358, juga dikenakan

²⁴ M. Sudrajat Bassar, *op.cit.* hal 136

ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.

C. Pengertian Warga Sipil

Warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata. Menurut konvensi jenewa keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerahkan seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan

Seorang warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata. Menurut Konvensi Jenewa Keempat, merupakan sebuah kejahatan perang untuk menyerang seorang warga sipil yang tidak sedang melakukan penyerangan secara sengaja atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu.

Meskipun begitu, barang milik seorang warga sipil boleh dihancurkan jika ada tujuan militer; barang milik seorang warga boleh disita untuk keperluan militer; dan kerusakan secara tidak sengaja merupakan sesuatu yang dapat diterima dalam suatu perang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan							■	■	■	■											
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi												■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																■	■	■	■		
8	Meja Hijau																	■	■	■		

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Militer medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto²⁵ :

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Penelitian dekritif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor Perkara 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018. Sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 14

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, yang dilakukan pada Pengadilan Militer Medan.

4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu²⁶. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika²⁷. “Penelitian menggunakan metode Yuridis-Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm.93

dengan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan oleh Oknum TNI Kepada
Warga Sipil Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor Perkara 42-K/PM.1-
02/AD/IV/2018



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil yaitu, sikap Prajurit tentara yang masih apatis merasa bahwa dirinya berbeda dengan warga sipil biasa, dianggap remehnya prajurit TNI oleh warga sipil, serta pembawaan jiwa seorang prajurit TNI sebagaimana kita ketahui mereka dilatih dan ditempa dengan keras untuk menjaga pertahanan negara. Pada Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/1V/2018 penyebab para pelaku melakukan penganiayaan karena diremehkan oleh para korban.
2. Proses penyelesaian perkara penganiayaan didalam lingkungan TNI AD umumnya dilakukan melalui pengadilan militer, mengingat TNI memiliki peradilan Khusus yang berbeda dengan warga sipil maupun pejabat negara, kepolisian, ataupun lainnya. Pada dasarnya hal ini telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga dapat dikenakan
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil dapat dilakukan dengan cara peneranan oleh atasan terhadap para anggota prajurit agar tidak cepat terpancing emosi apabila terjadi perseteruan di jalan atau diluar lingkungan TNI bertemuan dengan warga sipil karnah akan

menyebabkan tercorengnya citra TNI, dan seharusnya tetap bias menahan diri agar tetap tenang agar kondisi tetap kondusif.

B. Saran

1. Sebaiknya sebagai oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjaga nama baik aparat pertahan hukum dan dapat menjaga disiplin dan menjaga karakter dan menahan emosi dalam menghadapin warga sipil yang merupakan rakyat biasa yang harus di lindungi
2. Didalam sistem peraturan tentang propesi oknum TNI harus mengikutin kode etik yang mana pada dasarnya berperilaku baik, menghargai, pengayomi memberi contoh dan dapat menuangkan didalam masyarakat agar tercipta suatu kenyamanan dan kerja sama yang baik antara oknum TNI dengan masyarakat sipil untuk menjujung azas-azas perundang-undang.
3. Sebaiknya pemerintah membuat aturan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan para aparat penegak hukum yang harusnya melindungi dan menjaga warga sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok - pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- E.Y.Kanter dan.S.R.Stanturi, *Hukum pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh pemberantas dan prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993
- Nurhasa syamhadi jaya, skripsi, *tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oknum TNI AD*, akassar, universitas hasanuddin makassar, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990
- R.Soesilo, *Komentaris KUHP*, Penerbit Politeia, Bogor, 1962
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- _____ , *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Subur pramono, skripsi, *peran auditor militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI*, UIN sunan kalijaga, yogyakarta, 2013.
- Syafriandi zulhidam siregar, skripsi, *tinjauan yuridis terhadap implementasi hak pekerja harian lepas pada jasa konstruksi*, medan, UMA, 2018

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan
Area University Press, 2012

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung,
PT.Refika Aditama. 2003

B. Peraturan Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

C. Internet

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8ebd9262fd8/proses-hukum-jika-anggota-tni-memukul-warga>

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>

[https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian -tindak-pidana-menurut-para.html?m=1](https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1)